



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 24 Maret 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat Kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 0821732NOMOR, disebut Pemohon I;

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Pasaman/06 April 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 0821732NOMOR, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 14812/III/1989 tanggal 29 Maret 1998, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. Chintya Mardayenti binti Mardanis, lahir tanggal 08 Maret 1990;
- 1.2. M. Arif bin Mardanis, lahir tanggal 12 Maret 1993;
- 1.3. Syahrul bin Mardanis, lahir tanggal 02 Desember 2002;
- 1.4. Zahwa Putri Ramadhani binti Mardanis, lahir tanggal 29 Oktober 2006;
- 1.5. Zaharani Febriyanis binti Mardanis, lahir tanggal 03 Februari 2009;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 02 Desember 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/30 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ex. pelajar, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh;

3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor: NOMOR, 22 Juni 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan sekitar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon istrinya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **(ANAK PEMOHON)** untuk menikah dengan calon istrinya **(CALON ISTRI)**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat ditunda sampai berusia 19 tahun mengingat anak tersebut masih harus menempuh wajib belajar 12 tahun. Hakim Tunggal mengingatkan pula tentang risiko akibat pernikahan usia muda karena dalam segi fisik, psikis dan mental belum siap. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa atas nasihat dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya karena sudah sangat mendesak untuk dinikahkan. Pemohon siap mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan posita angka 7 dan perubahan sebagai berikut:

7. Bahwa Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

- 7.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 7.2. Fotokopi Kartu Keluarga;
- 7.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak;
- 7.4 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon istri anak Pemohon;
- 7.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri;
- 7.6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri;
- 7.7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;
- 7.8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Anak;

Dan mengubah posita angka 7 menjadi angka 8 dan seterusnya;

Bahwa Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan hendak menikah dengan CALON ISTRI, yang telah berumur 20 tahun namun keinginan anak Pemohon menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama, Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan Pemohon khawatir apabila tidak menikah akan terus menerus melakukan hal yang dilarang oleh agama;
4. Bahwa anak Pemohon dan CALON ISTRI tidak punya hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
5. Bahwa pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan CALON ISTRI atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



6. Bahwa Pemohon bersedia membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 02 Desember 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saya;
2. Bahwa Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat dengan alasan masih berumur di bawah 19 tahun;
3. Bahwa saya masih berumur 18 tahun 6 bulan;
4. Bahwa saya hendak menikah dengan CALON ISTRI;
5. Bahwa pernikahan saya dengan CALON ISTRI tidak bisa ditunda karena sudah hamil;
6. Bahwa antara saya dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi suami dan kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin;
8. Bahwa saya sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon istri tetap akan melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa saya bekerja jualan yang berpenghasilan sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk





11. Bahwa saya menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan saya bersedia kawin dengan calon istri tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istri saya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri dari anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 30 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ex. pelajar, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah calon mertua saya;
2. Bahwa saya hendak menikah dengan **ANAK PEMOHON** yang sekarang berumur 18 tahun 6 bulan, pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
3. Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan **ANAK PEMOHON** sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
4. Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon suami saya untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa saya bekerja di laundry membantu orang tua;
6. Bahwa saya sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun saya dan calon suami tetap akan melangsungkan perkawinan
7. Bahwa saya ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON** atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
8. Bahwa antara saya dengan **ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan mahram yang melarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu dari calon istri anak Pemohon yang bernama **Desmawati bin Jalinun**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



tangga, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah calon besan saya;
2. Bahwa hubungan **ANAK PEMOHON** yang sekarang berumur 18 tahun 6 bulan dengan anak saya **CALON ISTRI** sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
3. Bahwa **CALON ISTRI** berumur 20 tahun 8;
4. Bahwa anak saya telah menjalin hubungan dengan **ANAK PEMOHON** sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
5. Bahwa saya sebagai orang tua **CALON ISTRI** sudah merestui hubungan **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa saya siap untuk membantu membimbing keduanya baik dalam bentuk moril maupun materiil;
7. Bahwa anak saya sudah siap membina rumah tangga;
8. Bahwa anak saya ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON** atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
9. Bahwa antara anak saya dengan **ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat administrasi dan ternyata telah terpenuhi, yang terdiri dari:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak;
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon istri anak Pemohon;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri;
- Fotokopi Akta Kelahiran calon istri;
- Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk





## **I. Bukti Surat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 29 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** Nomor 3812/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor NOMOR, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen bukti P.3.

## **II. Bukti Saksi**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh karena belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan tahun dan saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama **CALON ISTRI** sudah berumur 20 tahun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak sekitar setahun yang lalu. Hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat erat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak punya hubungan darah, atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan **CALON ISTRI** telah siap bertanggung jawab menjadi suami istri, baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon Sekolah Menengah Pertama dan tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja jualan dan berpenghasilan sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;

**2. SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ex Pelajar, bertempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai tetangga calon suami Pemohon, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan tahun dan saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak sekitar setahun yang lalu. Hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak punya hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa anak Pemohon dan CALON ISTRI telah siap bertanggung jawab menjadi suami istri;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon Sekolah Menengah Pertama dan tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja jualan dan berpenghasilan sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 02 Desember 2002 (18 tahun 6 bulan) tahun dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, umur 30 Oktober 2000 (20 tahun 8 bulan) tahun, karena hubungan keduanya sangat erat sehingga khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon. Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta keluarga masing-masing telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda. Selain itu anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1 s.d. P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s.d. P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 02 Desember 2002 dan saat ini berumur sekitar 18 tahun 6 bulan adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa adanya Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, untuk melaksanakan pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI karena ANAK PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saudara Pemohon I dan cucu Pemohon I, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk





bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon, dan alat bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI, berumur 20 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat erat sehingga khawatir terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK*

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



*PEMOHON, umur 18 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI, umur 20 tahun;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh kami Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk



**Asri, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 70.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).</b>

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)